

**ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN DOKTER  
DENGAN PASIEN YANG AKAN MELAHIRKAN  
DENGAN SECTIO SECAREA (SC)  
(Studi Kasus Rumah Sakit Wahyu Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

**OLEH**

**YUSMANIAR  
NPM 06 840 0056**



**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Daftar Isi.....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                      | <b>1</b>  |
| A. Pengertian Dan Penegasan Judul .....                            | 2         |
| B. Alasan Pemilihan Judul.....                                     | 4         |
| C. Permasalahan.....   | 4         |
| D. Hipotesa.....   | 5         |
| E. Tujuan Penulisan.....   | 6         |
| F. Metode Pengumpulan Data.....                                    | 6         |
| G. Sistematika Penulisan .....                                     | 7         |
| <b>BAB II Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Wanprestasi....</b> | <b>9</b>  |
| A. Pengertian Dari Perjanjian .....                                | 9         |
| B. Syarat Sah Suatu Perjanjian .....                               | 15        |
| C. Jenis-Jenis Suatu Perjanjian .....                              | 21        |
| D. Pengertian Wanprestasi .....                                    | 26        |
| <b>BAB III Perihal Perjanjian Sectio Secarea .....</b>             | <b>37</b> |
| A. Pengertian Sectio Secarea (SC) .....                            | 37        |
| B. Proses Kesepakatan Antara Pihak Rumah Sakit Dan Pasien 32.....  | 39        |
| C. Para Pihak Dalam Perjanjian Sectio Secarea.....                 | 42        |
| D. Kegunaan Dari Surat Perjanjian Sectio Secarea .....             | 52        |

BAB IV Perjanjian Setia Secara (SC) Antara Dokter Dengan Pasien Di Rumah

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sakit Wahyu .....</b>  | <b>55</b> |
| A. Sejarah Rumah Sakit Wahyu.....   | 55        |
| B. Hubungan Antara Rumah Sakit, Dokter Dan Pasien Dalam PerjanjianTeraupik..... | 56        |
| C. Tanggung Jawab Dokter Dan Rumah Sakit<br>Jika Pasien Meninggal.....          | 59        |
| D. Cara Penyelesaian Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi... ..       | 60        |
| <b>BAB V Kesimpulan Dan Saran.....</b>  | <b>64</b> |
| A. Kesimplan .....  | 64        |
| B. Saran .....  | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |



DENGAN PASIEN YANG AKAN MELAHIRKAN

DENGAN SECTIO SECAREA (SC)

(Studi Kasus Rumah Sakit Wahyu Medan)

OLEH

YUSMANIAR

NPM : 06 840 0056

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan Skripsi ini menyangkut masalah aspek hukum perdata terhadap perjanjian dokter dengan pasien yang akan melahirkan dengan *sectio secarea* (SC) studi kasus di Rumah Sakit Wahyu Medan di sebabkan karena kurang spesifiknya tentang perjanjian *sectio secarea* dan untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi tindakan Mal Praktek yang dapat merugikan pasien dan pelaku Profesi Kesehatan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara Kepustakaan dan Lapangan di Rumah Sakit Wahyu Medan. Upaya peningkatan kuallitas hidup manusia di bidang kesehatan, Merupakan suatu usaha yang sangat luas dan sangat menyeluruh. Usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Didalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang semakin maju dengan pesat telah membawa manfaat yang besar untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dengan adanya alat kesehatan yang canggih .Perkembangan ini juga di ikuti dengan perkembangan hukum di bidang kesehatan, sehingga secara bersama para pelaku kesehatan, terutama dokter, menghadapi masalah hukum yang timbul dari kegiatan, perilaku, sikap, dan kemampuan menjalankan profesi kesehatan. Bersamaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dengan itu suara-suara yang menuntut agar hukum memainkan perannya guna melindungi

Yusmaniar, Aspek Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Dokter dengan Pasien yang

pesien dari tindakan malpraktek terdengar semakin keras. Banyak kasus-kasus yang diangkat ke pengadilan dengan gugatan perdata atau tuntutan pidana akibat terjadinya malpraktek atau kurang memadainya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi tindakan malpraktek yang dapat merugikan pasien dan pelaku profesi kesehatan itu sendiri, kemampuan memahami perangkat hukum yang berisikan kaidah-kaidah ataupun prosedur yang berlaku di bidang kesehatan sangat diperlukan. Hanya dengan pemahaman inilah ilmu dan teknologi kesehatan yang sedemikian maju dengan pesat dan di pergunakan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan kerugian baik bagi pasien maupun bagi kalangan profesi kesehatan itu sendiri yakni dokter.

Dari hal tersebut di atas dapat dikatakan semua tindakan yang dilakukan antara dokter dan pasien yang sebagai sarana dan prasarannya dilakukan di Rumah Sakit harus mempunyai surat perjanjian antara pihak yang dalam hal ini akan di bahas tentang surat perjanjian *sectio secarea* (operasi melahirkan). Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam perjanjian *sectio secarea* juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, Merupakan suatu usaha yang sangat luas dan sangat menyeluruh. Usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Didalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang semakin maju dengan pesat telah membawa manfaat yang besar untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dengan adanya alat kesehatan yang canggih. Perkembangan ini juga di ikuti dengan perkembangan hukum di bidang kesehatan, sehingga secara bersama para pelaku kesehatan, terutama dokter, menghadapi masalah hukum yang timbul dari kegiatan, perilaku, sikap, dan kemampuan menjalankan profesi kesehatan. Bersamaan dengan itu suara-suara yang menuntut agar hukum memainkan perannya guna melindungi pasien dari tindakan malpraktek terdengar semakin keras. Banyak kasus-kasus yang diangkat ke pengadilan dengan gugatan perdata atau tuntutan pidana akibat terjadinya malpraktek atau kurang memadainya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi tindakan malpraktek yang dapat merugikan pasien dan pelaku profesi kesehatan itu sendiri, kemampuan memahami perangkat hukum yang berisikan kaidah-kaidah ataupun prosedur yang berlaku di bidang kesehatan sangat diperlukan. Hanya dengan pemahaman inilah ilmu dan teknologi kesehatan yang sedemikian maju dengan pesat dan di

penggunaan sebagaimana halnya Perjanjian. Sehingga tidak menimbulkan kerugian baik bagi pasien maupun bagi kalangan profesi kesehatan itu sendiri yakni dokter.

Dari hal tersebut di atas dapat dikatakan semua tindakan yang dilakukan antara dokter dan pasien yang sebagai sarana dan prasarannya dilakukan di Rumah Sakit harus mempunyai surat perjanjian antara pihak yang dalam hal ini akan di bahas tentang surat perjanjian *sectio secarea* (operasi melahirkan). Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam perjanjian *sectio secarea* juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.

Persoalannya, apakah dalam perjanjian *sectio secarea* juga berlaku ketentuan-ketentuan umum dari hukum perikatan sebagaimana yang diatur didalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Penulisan skripsi ini oleh penulis pembahasannya adalah seputar *sectio secarea* yang mana penelitian tentang perjanjian *sectio secarea* ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Wahyu di jalan Padang No 25 A.

## **A Pengertian Dan Penegasan Judul**

sebelum penulis melakukan pembahasan mengenai perjanjian *sectio secarea* ini lebih lanjut maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian dan penegasan dari judul **“Aspek Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Dokter Dengan Pasien Yang Akan Melahirkan Dengan Sectio Secarea (SC) Studi Kasus Di Rumah Sakit Wahyu Medan”**.

Untuk tidak memberi tafsiran yang berbeda atas judul yang penulis berikan di atas, maka selanjutnya di buat penegasan dan pengertian judul.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Aspek hukum berarti suatu telah atau pembahasan dari aspek hukum yaitu perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Hukum perdata ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>2</sup>
- Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang lain.<sup>3</sup>
- Dokter adalah dokter, dokter spesialis. Dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>
- Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.
- Sectio secarea yaitu suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut atau vagina atau *sectio secarea* adalah suatu hysterotomia untuk melahirkan janin dari dalam dahim.

<sup>1</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1988, hal. 207

<sup>2</sup> Drs. C. S. T. Kansil, S. H. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai pustaka, 1989, hal 214

<sup>3</sup> *Ibid.* hal, 250

<sup>4</sup> Undang-Undang no 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Berdasarkan uraian yang telah penulis buat di atas maka yang melatarbelakangi dari penulisan skripsi yang berjudul **“Aspek Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Dokter Dengan Pasien Yang Akan Melahirkan Dengan Sectio Secarea (SC) Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Wahyu Melahirkan Dengan Sectio Secarea (SC) Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Wahyu Medan”** ini adalah :

1. Agar kita sebagai calon sarjana hukum dapat lebih memahami atas apa yang tersirat dalam perjanjian *sectio secarea* (perjanjian operasi melahirkan) yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. dalam hal ini dokter, pasien yang diwakilkan oleh keluarganya misalnya suaminya atau orang tua dari pasien.
2. selain itu untuk mengetahui lebih jelas tentang hak dan kewajiban pasien, dokter dan Rumah Sakit.

### **C. Permasalahan**

Selanjutnya untuk memberikan pedoman tentang apa yang di bahas dalam skripsi ini maka perlu di uraikan permasalahan yang akan di bahas yaitu sebagai berikut :

1. Aspek hukum perdata yang di bahas dalam perjanjian *sectio secarea* ini ?
2. Apa yang harus dilakukan apabila salah satu pihak wanprestasi ?
3. Bagaimana hubungan antara pihak yang terlibat dalam perjanjian *sectio secarea* ini diantaranya dokter, pasien dan Rumah Sakit umum wahyu ?

## D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan perkataan lain bahwa hipotesa ini adalah merupakan anggapan sementara rentang sesuatu keadaan yang diteliti. Oleh karena itu hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu di uji atau di buktikan kebenarannya.

“Hipotesa dapat diartikan merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus di uji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak harus merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan.

Dengan uraian diatas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah :

1. Aspek hukum perjanjian sebagaimana yang telah diatur dan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III yang digunakan oleh para pihak dalam perjanjian *sectio secarea*.
2. hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh rumah sakit dan dokter terhadap pasiennya adalah sebatas persetujuan perjanjian SC (*sectio secarea*) yang telah disepakati para pihak sebelumnya.
3. hubungan antara pasien dengan rumah sakit, dokter dan pasien pada dasarnya meliputi semua aspek-aspek yang disepakati dalam perjanjian *terapeutik* medis dalam hal ini *sectio secarea*. Pasien maupun rumah sakit terikat untuk melaksanakan seperti perjanjian yang disepakatinya, dan apabila salah satu pihak

Yusmanir, Aspek Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Dokter dengan Pasien yang melanggarnya maka pihak yang melanggarnya tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi.

## E. Tujuan Penulisan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin di capai. Besar kecilnya tujuan tersebut di gantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan.

Demikian juga halnya penulisan yang diadakan penulisa dalam bentuk skripsi ini. Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan penulis-penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai bentuk penambahan sumbangan pemikiran kepada Almamater dalam rangka untuk memperkaya dan menambah ilmu mengenai perjanjian *sectio secarea*.
3. sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya para pihak yang terlibat dalam perjanjian *sectio secarea* (SC).

## F. Metode Penulisan

Suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.



judul, alasan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

**Bab II** :Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Wanprestasi

Adapun penulis menguraikan dalam bab yang kedua ini adalah mengenai pengertian dari perjanjian, syarat sah suatu perjanjian, jenis-jenis suatu perjanjian, dan apa itu wanprestasi.

**Bab III** :Perihal Perjanjian *Sectio Secarea* (SC)

Pada bab yang ketiga ini penulis menguraikan mengenai *sectio secarea*. Pengertian *sectio secarea*, proses kesepakatan antara pihak rumah sakit dan pasien, siapa saja yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian *sectio secarea* (SC).

**Bab IV** :perjanjian *sectio secarea* antara dokter dengan pasien di Rumah Sakit Umum Wahyu

Pada bab IV ini penulis menguraikan tentang sejarah Rumah Sakit Umum Wahyu, hubungan antara rumah sakit, dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik, tanggung jawab dokter dan rumah sakit jika pasien meninggal dan bagaimana cara penyelesaiannya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

**Bab V** :Kesimpulan dan Saran

Pada bagian akhir ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan uraian-uraian yang ditulis mulai dari bab keempat dan juga berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan.

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI

### A. Pengertian Dari Perjanjian

Apabila kita membicarakan perjanjian, terlebih dahulu kita ketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan dimana dasar hukumnya. Perjanjian yang penulis maksudkan adalah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Perkataan perikatan (*Verbintenis*) mempunyai arti yang lebih jelas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam buku III itu ada juga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatigedaat*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaak warning*). Tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisi hukum perjanjian<sup>5</sup>

Adapun yang dimaksud oleh Buku III KUH Perdata itu adalah : “ Suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.<sup>6</sup>

Perikatan, yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu, mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama, artinya disebut bernama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat Undang-

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1978, hal 101

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 101

undang, dan disamping perjanjian bernama juga terdapat perjanjian tidak bernama, yang tidak diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya.

“Perjanjian atau Verbinten is mengandung pengertian suatu hubungan hukum / harta

benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”<sup>7</sup>

Perikatan seperti yang dimaksud diatas, paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan “ perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan perjanjian sudah sangat populer dikalangan rakyat”<sup>8</sup>

Demikian pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan :

“ Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”<sup>9</sup>

Menurut pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena Undang-undang, maupun karena adanya suatu perjanjian Dengan demikian maka harus terlebih dahulu adanya suatu perjanjian atau Undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan Undang-undang itu merupakan suatu ikatan.

Dasar hukum dari persetujuan adalah pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat. Sedangkan sumber perikatan yang lahir karena

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal.6

<sup>8</sup> Subekti, *Aspek -Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni Bandung, 1966, hal.12.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hal.7

Undang-undang dapat dibagi dua pengertian yaitu Undang-undang saja dan Undang-undang karena perbuatan orang. Karena Undang-undang saja misalnya kewajiban atau hak orang tua terhadap anak, dan sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua apabila orang tua tidak berkemampuan.

Undang-undang karena perbuatan orang dapat pula didalam dua pengertian yaitu perbuatan yang diperbolehkan Undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum. Yang diperbolehkan Undang-undang misalnya : mengurus harta orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain.

Perikatan yang dilahirkan karena Undang-undang saja dan Undang-undang karena perbuatan orang, bukanlah merupakan perjanjian karena kedua macam perikatan tersebut tidak mengandung unsur janji. Dimana seseorang tidak dapat dikatakan berjanji hal sesuatu, apabila sesuatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh Undang-undang belaka atau dalam hal perbuatan melawan hukum secara bertentangan langsung dengan kemauannya. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan diri pada perikatan yang bersumberkan pada persetujuan atau perjanjian.

Perihal hukum perjanjian sebagaimana termuat dalam buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan, yang keseluruhannya terdiri atas delapan belas bab (bab I sampai dengan bab XVIII). Bab I sampai dengan bab IV mengatur tentang :

- I. : Perikatan pada umumnya
- II. : Perikatan yang lahir dari perjanjian
- III. : Perikatan yang lahir dari Undang-undang
- IV. : Mengatur tentang hapusnya perikatan

## Sedangkan bab V sampai dengan bab XVIII mengatur tentang perjanjian

Perjanjian khusus yang merupakan tipe-tipe dari perjanjian-perjanjian yang selalu terjadi dalam masyarakat, dan lazim disebut perjanjian bernama.

Kalau kita perhatikan dari hal perikatan dalam Buku III antara yang diatur pada Bab I sampai dengan Bab IV adalah mengatur tentang pokok-pokok perikatan, sedangkan Bab V sampai dengan Bab XVIII memuat pembahasan lebih lanjut, kadang-kadang pengulangan dari bagian umum. Jadi bagian umum dari Buku III tersebut pada dasarnya berlaku terhadap semua perjanjian, baik bernama maupun tidak bernama.

Misalnya : pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya perikatan, haruslah diberlakukan pada semua perjanjian yang ada dalam Bab V sampai Bab XVIII.

Sistem azas yang terkandung dalam buku ke III, KUH Perdata adalah sistem terbuka, dan berbeda dengan sistem tertutup yang terkandung dalam buku ke-II dimana para pihak tidak dapat menentukan lain selain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sistem terbuka berarti bahwa para pihak dapat menentukan lain pada yang lain telah ditentukan oleh undang-undang.

Jadi dengan kata lain bahwa Buku ke-III tersebut mengatur secara tersendiri kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian (*Beginsel Der Contract Vrijheid*)".<sup>10</sup>

Azas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi para pihak leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perkataan

---

<sup>10</sup> Subekti, *op. Cit*, hal

Yusuar - Pengantar Hukum Perdata Terhadap Perjanjian-Dokta dengan Pasien yang...  
konsensual. Pengabdian perjanjian sebagai demikian itu berkembang dari hukum perjanjian dalam KUH Perdata, yang mengandung pengertian bahwa pada azasnya perjanjian itu telah di lahirkan sejak detik tercapainya sepakat atau dengan kata lain perjanjian itu telah sah apabila telah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok tidaklah di perlukan suatu formalitas.

Sepakat mengenai hal-hal yang pokok misalnya : Antara calon pembeli dan calon penjual telah tercapai sepakat mengenai barang-barang dan harganya.” Maka dalam hal yang demikian itu dikatakan bahwa antara kedua telah tercapai sepakat mengenai yang pokok, dan perjanjian jual beli itu sudahlah di lahirkan dengan segala akibat hukumnya”<sup>12</sup>

Perihal tercantumnya azas konsensualitas dalam hukum perjanjian lazimnya di simpulkan bahwa pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Terhadap azas konsensualitas yang di kandung oleh pasal 1320 kitab Undang-Undang hukum perdata, sebagaimana sudah kita lihat, ada kekecualiannya, yaitu disana sini oleh Undang-undang ditetapkan suatu formalitas untuk beberapa macam perjanjian. Misalnya untuk perjanjian pengibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta Notaris perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis dan lain sebagainya.

“ Perjanjian-perjanjian untuk itu, ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu sebagaimana sudah kita lihat, yang dinamakan perjanjian formil. Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh Undang-undang maka ia batal demi hukum”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum perjanjian*, penerbit Alumi, Bandung, 2001, hal. 15

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 25

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Cakap untuk mereka yang membuat perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik dipenjual mengingini sesuatu barang sipenjual.

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan. Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari lur sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna.<sup>14</sup>

Perjajian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan Undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Tentang halnya kekeliruan atau kesilapan Undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan, yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 23

barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan demotif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian

Suatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dngan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya sipenjual lukisan harus mengetahui bahwa sipembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya.<sup>15</sup>

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya. Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberkan oleh pihak lawannya.

Dalam hal penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar perbuatan melawan hukum atau sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perihal adanya

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 24

penipuan itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 1328 ayat (1) KUH Perdata. Yurisprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena tipu muslihat itu pihak yang tertipu pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan pasal 1329 KUH Perdata dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

1. secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah
2. secara khusus dinyatakan bahwa seorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami istri. Sedangkan perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebabkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh pasal 1330 KUH Perdata ada tiga yaitu :
  1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
  2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan
  3. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh Undang-undang demi kepentingan curatele atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan itu sendiri. Menurut pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh Undang-undang. Ia bertindak dalam lalu

Yogyakarta: Asosiasi Hukum Keluarga Indonesia dan Peradilan, 2011. Dokumen Pustaka

lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Walau demikian melihat kemajuan zaman dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung dalam surat edarannya Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 agustus 1963 telah menganggap pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap didepan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong tidak cakap ini pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab Undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengadakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang dirugikan

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakikatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan disatu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat dipihak lain. Maka demikianlah bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajar apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya

terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai kemampuan yang cukup untuk meninskyapi akan tanggung jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang dibawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginskyapi atau sesungguhnya tanggung jawab itu.

Akhirnya selalu syarat untuk sahny suatu perjanjian itu, pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu : "Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal suatu keadaan belaka. Selanjutnya beliau mengatakan dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu perjanjian, yang menyebabkan adanya persetujuan itu".

Selaku suatu cauasa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.

"Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarag, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang".<sup>16</sup>

Sehubungan degan perbedaan syarat-syarat untuk sahny suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak di penuhi, perjanjian itu dapat di kataka batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak di penuhi, maka terhadap

---

<sup>16</sup> Subekti, III. OP. Citi, hal 20

perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah di buat menjadi batal.

Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat obyektif tidak di penuhi maka dapat di tuntutan pembatalanya, sedangkan bila syarat subyektif yang tidak di penuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

### **C. Jenis-Jenis Perjanjian**

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis dari perjanjian tersebut, tidak ada di atur secara terperinci dalam Undang-Undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

Perbedaan tersebut dapat di kelompokkan sebagai berikut :

#### **1. Perjanjian Timbal Balik**

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya : Jual beli, Sewa menyewa. Dari contoh ini, penulis akan menguraikan tentang apa itu jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga, yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dari sebutan jual beli ini tercermin kepada kita memperlihatkan dari satu pihak perbuatan dinamakan jual menjual, sedangkan di pihak lain dinamakan pembeli. Dua perkataan itu, adalah sesuai dengan istilah belanda *Koop en Verkoop* yang mengandung pengertian bahwa, pihak yang satu *Verkoop* (menjual), sedangkan *Koop* adalah (membeli)".<sup>17</sup>

## 2. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan kebalikan daripada perjanjian timbal baik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban pada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya : Perjanjian hibah.

Pasal 1666 KUH Perdata memberikan suatu pengertian bahwa pengibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma, dan degan tidak dapat di tarik kembali menyerahkan suatu barang, guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Perjanjian ini juga selalu disebut dengan perjanjian Cuma-Cuma.

Yang menjadi kriteria perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud berupa hak, misalnya hak untuk mengkhuni rumah.

<sup>17</sup> Subekti. *Aneka Perjanjian*, Penerbit, Alumni Bandung (selanjutnya Di Singkat Subekti IV), 1982. hal. 14

### **Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani**

Perjanjian Cuma-Cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada satu pihak, misalnya : Perjanjian pinjam pakai. Pasal 1740 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak **yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya, untuk di pakai dengan Cuma-Cuma** dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya kembali.

Sedangkan perjanjian atas beban atau alas hak yang membebani, adalah suatu perjanjian dalam mana terhadap prestasi ini dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi ini ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada.

### **4. Perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama**

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada di atur dan di beri nama oleh Undang-Undang. Misalnya jual-beli ; sewa-menyewa ; perjanjian pertanggungan ; pinjam pakai dan lain-lain. Sedangkan perjanjian bernama adalah merupakan suatu perjanjian yang munculnya berdasarkan praktek sehari-hari. Contohnya : Perjanjian sewa-beli. Jumlah dari perjanjian ini tidak terbatas banyaknya.

adanya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasarkan adanya suatu azas kebebasan berkontrak, untuk mengadakan suatu perjanjian atau yang lebih di kenal Party tonomie , yang berlaku di dalam hukum perikatan.

Contohnya : A ingin membeli barang B, tetapi A tidak mempunyai uang sekaligus, dalam hal ini B si empunya barang mengijinkan A untuk mempergunakan barang tersebut sebagai penyewa, dan apabila dikemudian hari A mempunyai uang, A beri kesempatan oleh B (si empunya barang) utuk membeli lebih dahulu barag tersebut. Perjanjian sewa beli itu adalah merupakan ciptaan yag terjadi dalam praktek.

Hal di atas tersebut, memang di izinkan oleh Undang-Undang sesuai dengan azas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Bentuk perjanjian sewa beli ini adalah suatu perjanjian jual beli akan tetapi di lain pihak ia juga hampir berbentuk suatu perjanjian sewa-menyewa.

Meskipun ia merupakan campuran atau gabungan daripada perjanjian jual beli dengan suatu perjanjian sewa-menyewa, tetapi ia lebih condong di kemukakan semacam sewa menyewa.

### **Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligator**

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.

Untuk berpindahnya hak milik atas sesuatu yang di perjual belikan masih butuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara

perjanjian kebendaan dengan perjanjian obligator adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian, dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak.

Obyek dari perjanjian obligator adalah : Dapat benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak, karena perjanjian obligator merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu

## 6 Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping adanya persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, Misalnya jual beli barang bergerak perjanjian penitipan, pinjam pakai. Salah satu contoh uraian di atas yaitu : “ Perjanjian penitipan barang, yang tercantum dalam pasal 1694 KUH Perdata, yang memberikan seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya<sup>18</sup>

Dari uraian diatas tergambar bahwa perjanjian penitipan merupakan sesuatu perjanjian real ,jadi bukan sutu perjanjian yang baru tercipta dengan adanya suatu penyerahan yang nyata yaitu memberikan barang yang dititipkan.

---

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, OP. Citi. Hal. 88

penulis kelompokkan bentuk atau jenis jenis dari perjanjian yang terdapat dalam undang undang.

Disamping perjanjian yang telah penulis kemukakan diatas, terdapat lagi bentuk-bentuk perjanjian khusus yang berbeda dalam penafsirannya. Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH dalam bukunya pendalaman materi Hukum Perikatan mengungkapkan :

Perlu dibicarakan adanya suatu perjanjian yaitu perjanjian campuran. Perjanjian campuran ini menurut beliau ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar disini terlihat ada suatu perjanjian sewa menyewa disamping itu pula menyediakan makanan yang dengan sendirinya terbentuk pula perjanjian jual beli.

Dalam hal perjanjian campuran ini ada beberapa paham. Paham I mengatakan, bahwa ketentuan-ketentuan yang bersangkutan mengenai perjanjian khusus hanya dapat diterapkan secara analogis tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang. Karena untuk terciptanya suatu perjanjian itu harus jelas maksudnya, sehingga apabila tidak jelas maksudnya atau isi dari perjanjian itu, akan menyebabkan perjanjian itu menjadi tidak sah. Paham II menyebutkan ketentuan yang dipakai adalah ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan. Paham III menyatakan ketentuan Undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan Undang-undang untuk itu.<sup>19</sup>

#### **D. Pengertian Wanprestasi**

Secara umum wanprestasi (ingkar janji) berarti satu pihak atau dibitur tidak melaksanakan isi kontrak baik secara sebagian maupun secara keseluruhan yang telah disepakati atau yang telah disetujui maupun yang telah disanggupinya dengan pihak lain (kreditur). Sebagai konsekuensinya pihak lain atau kreditur tersebut akan mengalami kerugian. Adapun upaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan dapat memberikan rasa keadilan (justice felling) dan kepastian hukum (law positiveness)

<sup>19</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, Pendalaman Materi Hukum Perikatan, Penerbit. Fakultas USU Medan 1981, hal.64

Yusmaniar - Aspek Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Dokter dengan Pasien yang ....  
kepada semua pihak, hukum menyediakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peraihan resiko.<sup>20</sup>

Ada beberapa kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh pihak yang harus memenuhi prestasinya yaitu :

1. sama sekali tidak melakukan apa yang disetujuinya dalam klausullah kontrak, misalnya X seorang pemilik toko yang bersedia menjadi agen dalam penjualan buku-buku mata pelajaran bagi siswa SD, SMP dan SMA dan berjanji dengan pihak percetakan/ penerbit untuk melakukan pelayanan penjualan pada bulan juli, agustus dan september, namun setelah buku-buku tersebut dikirim oleh pihak perbit, X tidak ada membuka tokonya selama tiga bulan awal tahun pelajaran tersebut, karena ia pulang kekampung halamannya dikalimantan selatan. Sehingga sama sekali ia tidak melakukan isi perjanjian dan ia membuka tokonya pada bulan oktober.
2. melaksankan apa yang disetujuinya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya. Misalnya seseorang menempah kusen pintu dan jendela untuk sebuah rumah mewah dengan bahan terdiri dari kayu jati, tetapi kenyataannya kusen-kusen tersebut bukan dengan bahan kayu jati melainkan hanya kayu nangka ataupun kayu campuran.
3. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sempurna, misalnya PT JX menjanjikan kepada mitra usahanya yang terikat dalam kontrak menyanggupi memasukkan bahan mentah untuk setiap bulannya sebanyak 10 ton saja, tetapi kenyataannya yang dikirim PT JX hanya 9 ton saja.

---

<sup>20</sup> Amran B, Hukum Kontrak Dagang Penerrbit, Fakultas Hukum, Amir Hamzah Medan 2006, hal. 98

4. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat. Misalnya diperjanjikan perkerjangan borongan tersebut selesai pada tanggal 31 agustus 2006, ternyata tidak selesai. Contoh lain diperjanjikan barang tersebut 25 januari 2006 ternyata barang tersebut harus tiba pada tanggal 26 januari 2006, mengalami keterlambatan dari yang diperjanjikan.
5. melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, misalnya gedung disewakan oleh pihak pemilik kepada penyewa adalah sesuai dengan peruntukannya untuk membuat toko yang layak dan wajar ternyata oleh penyewa dipergunakan untuk panti pijat atau menjual minuman keras.

Sebagaimana disinggung diatas bahwa jika pihak debitur telah melakukan wanprestasi maka pihak kreditur dapat menuntut/ meminta ganti rugi atas kerugian yang disebabkan wanprestasi tersebut.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaan ganti rugi tersebut ada beberapa hal yang penting untuk dipahami menyangkut persoalan ganti rugi ini, yaitu :

1. Komponen ganti rugi terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang nyata dan biaya bunga.
2. Ganti rugi tidak dapat diminta jika wanprestasi terjadi karena force majeure dan debitur dalam keadaan beritikad baik.
3. Kerugian yang wajib dibayar dapat berupa kerugian yang benar-benar telah diderita dan kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati kreditur.
4. Ganti rugi yang dapat diminta oleh kreditur sebatas pada kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

5. Apabila didalam kontrak ada provisi yang menentukan jumlah ganti rugi Yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi terdapat hanya sejumlah uang yang ditetapkan dalam kontrak, tidak boleh lebih atau kurang.
6. terhadap perikatan pembayaran sejumlah uang, maka ganti rugi hanya terdiri dari bunga yang ditetapkan oleh Undang-undang (KUH Perdata), kecuali ada Undang-undang yang mengatur secara khusus.<sup>22</sup>

Jadi hubungan antara wanprestasi dengan ganti rugi ini ibarat saudara kembar yang saling membantu untuk kesempurnaan atau genapnya pelaksanaan kontrak atau perjanjian. Terutama ganti rugi sangat membantu terhadap wanprestasi tersebut. Sementara disisi lain perlu disadari bahwa sebagai apapun kontrak atau perjanjian yang dibuat, selagi saja ada kekurangannya, terlepas dari pada adanya unsur kesengajaan atau tidak, selalu terjadi wanprestasi maka sebagai jalan keluarnya adalah ganti rugi tersebut.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.99

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Sudikno Wanprestasi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagai mana yang di sepakati dalam perjanjian.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan

apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

**Somasi** adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

#### Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut "exploit juru Sita"

#### Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

#### Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau tegaran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

## B. Sanksi

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu

Membayar kerugian yang diderita kreditur;

Pembatalan perjanjian;

Peralihan resiko;

Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

## C. Ganti Kerugian

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa "*kosten, schaden en interesssen*" (pasal 1243 dsl)

Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan

Yusmaniar - Aspek Hukum Perdata Terhadap Penjanjian Dokter dengan Pasien yang  
keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak  
lalai (*winstderving*).

Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Berkaitan dengan hal ini ada dua sarjana yang mengemukakan teori tentang sebab-akibat yaitu:

### 1. *Conditio Sine qua Non* (Von Buri)

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain) dan peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A

### 2. *Adequated Veroorzaking* (Von Kries)

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain). Bila peristiwa A menurut pengalaman manusia yang normal diduga mampu menimbulkan akibat (peristiwa B).

Dari kedua teori diatas maka yang lazim dianut adalah teori *Adequated Veroorzaking* karena pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan itu disamping itu teori inilah yang paling mendekati keadilan.

Seorang debitur yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan beberapa alasan untuk membela dirinya, yaitu:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmach*);
- b. Mengajukan alasan bahwa kreditur sendiri telah lalai;
- c. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

## D. Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksana prestasi bukan karena kesalahannya, diwajibkan membayar ganti rugi. Sebaliknya debitur bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, jika debitur karena keadaan memaksa tidak memberi atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan.

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat yaitu:

1. Kreditor tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi;
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
3. Resiko tidak beralih kepada debitur;
4. Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal-balik.

Mengenai keadaan memaksa ada dua teori, yaitu teori obyektif dan teori subjektif:


Menurut teori obyektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasi bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya, penyerahan sebuah rumah tidak mungkin dilaksanakan karena rumah tersebut musnah akibat bencana tsunami.

Menurut teori subyektif terdapat keadaan memaksa jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadinya tidak dapat memenuhi prestasinya. Misalnya, A pemilik industri kecil harus menyerahkan barang kepada B, dimana barang-barang tersebut masih

harus dibuat dengan bahan-bahan tertentu, tanpa diduga bahan-bahan tersebut harganya naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subyektif mengakui adanya keadaan memaksa. Akan tetapi jika menyangkut industri besar maka tidak terdapat keadaan memaksa.

Kadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara. Jika bersifat tetap maka berlakunya perikatan berhenti sama sekali. Misalnya, barang yang akan diserahkan diluar kesalahan debitur terbakar musnah.


Sedangkan keadaan memaksa yang bersifat sementara berlakunya perikatan ditunda. Setelah keadaan memaksa itu hilang, maka perikatan bekerja kembali. Misalnya, larangan untuk mengirimkan suatu barang dicabut atau barang yang hilang ditemukan kembali.



Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah ia terima. Apabila kelalaian berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam pengantaran barang terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati maka barang tersebut harus diganti.

Ganti kerugian dalam akad muamalah dikenal dengan *adh-dhaman*, yang secara harfiah berarti jaminan atau tanggungan. Ulama mengatakan adakalanya *adh-dhaman* berupa barang atau uang.

Pentingnya *adh-dhaman* dalam perjanjian agar dalam akad yang telah disetujui kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Segala kerugian baik terjadi sebelum maupun sesudah akad maka ditanggung risikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Akan tetapi dalam keadaan memaksa fiqh Islam tidak menghukumi orang yang berbuat tanpa disengaja dan tidak menghendaki perbuatan lalai tersebut, asalkan orang tersebut telah berbuat maksimal untuk memenuhi prestasinya, dan Islam mengapresiasi orang yang memberi kelapangan dalam pembayaran hutang.



### BAB III

## PERIHAL PERJANJIAN SECTIO SECAREA (SC)

### A. Pengertian Sectio Secarea (SC)

Istilah *sectio cesarea* berasal dari perkataan latin *Caedere* yang artinya memotong. Pengertian ini semula di jumpain dalam roman law (*Lex Regia*) dan *Emperor's Law (Lex Cesarea)* yaitu Undang-Undang yang menghendaki supaya janin dalam kandungan ibu-ibu yang meninggalharus di keluarkan dari dalam rahim. Jadi *sectio secarea* tidak ada hubungannya sama sekali dengan *Julius Caesar*.<sup>23</sup>

Jacob Nufer tercatat sebagai orang yang pertama kali melakukan *sectio secarea* pada istrinya, dia adalah seorang tukang potong babi.

Dewasa ini *sectio secarea* jauh lebih aman dari pada dulu berkat kemajuan dalam antibiotika, tranfusi darah, anestesi dan tehnik operasi yang lebih sempurna. Karena itu saat ini ada kecenderungan untuk melakukan operasi ini tanpa dasar indikasi yang cukup kuat. Namun perlu di ingat, bahwa seorang wanita yang telah mengalami operasi pasti akan menimbulkan cacat dan parut pada rahim yang dapat membahayakan kehamilan dan persalinan berikutnya, walaupun bahaya tersebut relatif kecil.

Definisi *sectio secarea* adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut atau vagina; atau *sectio secarea* adalah suatu *histerotomia* untuk melahirkan janin dari dalam rahim.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Rustam Mukhtar, *Sinopsis Obstetri*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 125

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 125

Yusmaniar, Aspek Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Dokter dengan Pasien yang ...  
Istilah sectio secarea ada beberapa macam di antaranya sebagai berikut :

- Sectio secarea primer (efektif)
- Sectio Secarea sekunder
- Sectio Secarea ulang
- Sectio Secarea histerektomi
- Operasi porro (Porro operation)

Perluasan indikasi melakukan sectio secarea dan kemajuan dalam tehnik operasi dan anestesi serta obat-obat antibiotika menyebabkan angka kejadian sectio secarea dari periode-periode meningkat. Hal ini tergambar dari frekuensi sectio secarea yang dilakukan di rumah sakit Wahyu Medan.

Pada masa dulu sectio secarea dilakukan atas indikasi yang terbatas pada panggul sempit dan plasenta previa. Namun meningkatnya angka kejadian sectio secarea pada waktu sekarang ini justru antara lain di sebabkan karena berkembangnya indikasi dan makin kecilnya resiko dan mortalitas pada sectio secarea karena kemajuan tehnik operasi dan anestesi, serta ampuhnya antibiotika dan kemoterapi.<sup>25</sup>

Sehingga pada masa sekarang ini angka kematian ibu dapat di tekan karena adanya sectio secarea iri.

---

<sup>25</sup> Prof. Dr. Rustam Mochtar, MPH, Sinopsis Obstetri, 1998. hal. 17

## B. Proses Kesepakatan Antara Pihak Rumah Sakit Dan Pasien

Proses kesepakatan antara pihak rumah sakit dan pasien dalam hal ini dilakukan oleh, pihak rumah sakit, pasien, serta keluarga pasien yang dalam hal ini di wakili oleh orang tua atau suami bagi isterinya yang akan melahirkan dengan sectio secarea.yang pertama di lakukan oleh pihak rumah sakit dalam hal ini biasanya memberi penjelasan secara lisan kepada pihak suami atau keluarga pasien yang akan melakukan sectio secarea ini. Jika para keluarga atau suaminya setuju atas apa yang di arahkan oleh pihak rumah sakit maka pihak rumah sakit akan memberikan surat mengenai persetujuan sectio secarea yang berisikan tentang perjanjian sectio secarea tersebut, yang harus di tanda tangani oleh pihak keluarga atau suaminya.

Jika telah ada proses kesepakatan tersebut maka para tim dokter dan pihak rumah sakit baru dapat melakukan sectio secarea. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa sectio secarea dapat di lakukan oleh tim dokter dan pihak rumah sakit jika telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga ataupun suaminya.

Dalam hal ini biasanya di sebut juga sebagai perjanjian teraupetik medis. Perjanjian teraupetik medis dalam rumah sakit di golongankan dalam betuk pelayanan kedokteran karena perjanjian teraupetik medis di rumah sakit di lakukan oleh seorang dokter dan pihak rumah sakit di mana di lakukan sectio secarea tersebut.

Secara yuridis seorang dokter sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam menjalankan tugasnya masuk ruang lingkup perburuhan, sebab ada hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak dimana yang satu melakukan pekerjaan dan untuk itu ia mendapatkan upah.

Namun secara politis, seorang dokter dalam melaksanakan pekerjaanya tidak di masukkan ke ruang lingkup perburuhan, karena ia dalam menjalankan tugasnya berdasarkan rasa kemanusiaan yang tinggi,tidak pandang bulu, kaya, miskin, sehingga

Yusmaniar - Aspek Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Dokter dengan Pasien yang ...  
dalam menjalankan tugasnya ia bahkan menyediakan waktu yang panjang bagi seorang pasien.<sup>26</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa antara rumah sakit dan pasien ada persetujuan / perjanjian, karena pasien menyatakan dirinya memerlukan bantuan rumah sakit melalui tenaga medisnya (termasuk dokter) untuk melakukan seotio secara dan dokter bersedia menolongnya.

Terutama dalam masalah operasi, rumah sakit selalu mengadakan perjanjian terapeutik medis dari pasien (keluarganya). Dalam perjanjian terapeutik medis tersebut pasien menyatakan setuju untuk di lakukan operasi atas dirinya sesuai dengan apa yang di sepakati dari perjanjian terapeutik medis operasi itu.

Sedangkan perjanjian terapeutik medis antara rumah sakit dengan pasien yang tidak dapat memberikan persetujuannya untuk di operasi atau di untuk di obati bisa timbul karena pasien tersebut misalnya menderita sakit jiwa, pingsan (tidak sadarkan diri), dan masih di bawah umur. Pada umumnya pasien-pasien seperti ini di wakili oleh wakil, wali atau pengampunya. Maka persetujuan atau perjanjian terapeutik medis dibenarka oleh hukum bila di tandatangani oleh pihak yang bersangkutan seperti keluarganya.

Perjanjian terapeutik medis dalam hal penyakit pasien tidak memerlukan operasi biasanya tidak secara tertulis. Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa perjanjian terapeutik medis adalah sebuah perjanjian di bidang pelayanan kesehatan dari di ambilnya tindakan medis oleh ahli medis terhadap seseorang yang akan di layani kesehatanya. Tindakan terapeutik medis meliputi tindakan check up sehingga tindakan operasi atas diri pasien.

<sup>26</sup> Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan 1997, hal. 44

a. **Bentuk dari perjanjian terapeutik medis**

Perjanjian terapeutik medis dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam. Secara tegas dapat di sampaikan dengan kata-kata langsung baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian terapeutik medis secara tertulis adalah bentuk yang paling tidak di ragukan. Maka dari itu rumah sakit Wahyu menggunakannya untuk perjanjian sectio secarea. Akan tetapi jika di lakukan secara lisan juga sah, kecuali ada syarat hukum tertentu yang menuntut perjanjian terapeutik medis tertulis untuk prosedur tertentu. Jadi pperjanjian terapeutik medis dapat di nyatakan secara lisan, bahkan dapat dinyatakan dengan sikap menyerah pada prosedur yang telah di spesifikasikan. Di lihat dari permasalahanya menurut kategori king, sebenarnya yang perlu di soroti dalam penerapan doktrin hukum perjanjian terapeutik medis di indonesia adalah cara di lakukanya pernyataan kehendak yang isinya berupa perjanjian terapeutik medis termaksud. Hal ini erat kaitanya dengan sistem hukum yang berlaku, khususnya di bidang hukum perikatan.

Perjanjian terapeutik medis baik dalam pelayanan medis maupun dalam penelitian kedokteran jika di dasarkan pada prinsip hukum perikatan, maka pada hakikatnya merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi agar masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan harkat dan martabatnya yaitu sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab.

Di indonesia terdapat ketentuan mengenai perjanjian terapeutik medis yang di gunakan sebagai pedoman dalam pelayanan medis yaitu : Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medik (medis). Apabila dilihat dari bunyi pasal (1) sub a yang menyatakan bahwa dalam peraturan ini yang di

maksud dengan persetujuan tindakan medik informed consent adalah persetujuan yang di berikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan di lakukan terhadap pasien tersebut.

Sehubungan dengan cara pernyataan kehendak menurut hukum, maka adanya perjanjian teraupetik medis dari pasien dapat dilakukan antara lain :

1. Adanya bahasa sempurna yang tertulis
2. Dengan bahasa yang sempurna secara lisan
3. Dengan bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
4. Dengan bahasa isyarat asal dapat di terima oleh pihak lawan
5. Dengan diam atau membisu tetapi asal di pahami atau di terima oleh pihak lawan.

Oleh karena itu, bentuk perjanjian teraupetik medis dapat di kategorikan sebagai berikut :

1. Dengan pernyataan (expression) yaitu dapat secara lisan (oral) dan dapat secara tertulis (written),
2. Dianggap di berikan, tersirat (implied or tacit consent) yaitu dalam keadaan biasa (normal) dan dalam keadaan gawat darurat.

### **C. Para Pihak Dalam Perjanjian Sectio Secarea**

Sebelumnya saya akan menguraikan rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.44 tahun 2009 yakni rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorang secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang di perlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit

Yang di maksud para pihak dalam hal ini adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian sectio secarea, yang dalam hal ini adalah pihak rumah sakit sebagai penyedia sarana dan prasarana untuk berlansungnya proses sectio secarea itu, tim dokter yang dalam hal ini terdiri dari dokter spesialis kandungan atau obgyn, anestesi, asisten dokter yang terdiri dari dua orang, dan di tambah lagi dengan dokter anestesi.

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwasanya pada suatu perjanjian sectio secarea itu terdapat apa yang di sebut subyek perjanjian yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sectio secarea tersebut.

Sedangkan obyek perjanjian yaitu berkaitan dengan sesuatu yang di jadikan sebab sehingga para pihak mengadakan perjanjian tersebut. Yang dalam hal ini sesuatu yang di jadikan sebabnya adalah pelaksanaan dari sectio secarea tersebut.

Para pihak dalam perjanjian sectio secarea tersebut mempunyai hak dan kewajibanya masing-masing, di antaranya para tim dokter mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan nyawa ibu dan anak yang di lahirkan dengan sectio secarea tersebut dan tim dokter mempunyai hak untuk atas apa yang telah ia lakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya. Dalam hal ini dokter mempunyai hak untuk mendapatkan upah.

Sedangkan dari pihak keluarga pasien mempunyai kewajiban untuk membayar segala biaya yang harus di bayar pasien pada pihak rumah sakit untuk biaya perawatan plus biaya sectio secarea. Dan hak yang dapat di peroleh oleh pihak keluarga adalah dengan

adanya pelayanan yang di terima pasien dari mulai ia masuk ke rumah sakit tersebut untuk melahirkan dengan sectio secarea sampai dengan ia sembuh. Dan dapat di perbolehkan pulang oleh dokter yang merawatnya.

Dalam aspek hukum kesehatan, hubungan dokter dengan pasien terjalin dalam ikatan transaksi atau kontrak terapeutik. Masing-masing pihak, yaitu yang memberi pelayanan (*medikal providers*) dan yang menerima pelayanan (*medical receivers*) mempunyai hak dan kewajiban yang harus di hormati. Dalam ikatan demikianlah masalah Persetujuan Tindakan Medik (PTM) ini timbul. Artinya, disatu pihak dokter (tim dokter) mempunyai kewajiban untuk melakukan diagnosis, pengobatan dan tindakan medik yang terbaik menurut jalan pikiran dan pertimbangannya (mereka), tetapi dilain pihak pasien atau keluarg pasien mempunyai hak untuk menentukan pengobatan atau tindakan medik apa yang akan dilaluinya.

Masalahnya adalah, tidak semua jalan pikiran dan pertimbangan terbaik dari dokter akan sejalan dengan apa yang diinginkan atau dapat diterima oleh pasien atau keluarga pasien. Ini dapat terjadi karena dokter umumnya melihat pasien hanya dari segi medik saja, sedangkan pasien mungkin melihat dan mempertimbangkan dari segi lain yang tidak kalah pentingnya seperti keuangan, psikis, agama, pertimbangan keluarga dan lain-lain.

Dalam kerangka situasi inilah masalah PTM muncul.

Situasi yang dihadapi kalangan kesehatan mengenai PTM ini ternyata banyak mengalami perkembangan.

Perkembangan seputar PTM ini di Indonesia tidak tidak terlepas dari perkembangan masalah serupa di negara lain. Arus informasi telah membawa Indonesia perlu membenahi masalah PTM ini. *Declaration of Lisbon* (1981) dan *Patient's Bill of Right* (*American Hospital Association, 1972*) pada intinya menyatakan bahwa "pasien mempunyai hak menerima dan menolak pengobatan, dan hak untuk menerima informasi dari dokternya sebelum membrikan persetujuan atas tindakan medik".

Ini berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) sebagai dasar hak asasi manusia, dan hak atas informasi yang dimiliki pasien tentang penyakitnya dan tindakan medik apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya.

Dari kaca mata demikian PTM sebetulnya dapat dilihat sebagai penghormatan kalangan kesehatan terhadap hak otonomi perorangan. Lebih jauh hal ini dapat menghindarkan atau mencegah terjadinya penipuan atau paksaan. Atau dari pandangan lain dapat pula dikatakan PTM merupakan pembatasan otorisasi dari dokter terhadap kepentingan pasien.

Perkembangan terakhir di Indonesia mengenai PTM adalah ditetapkannya peraturan menteri kesehatan No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*).

Kalangan kesehatan tentu diharapkan sejak awal telah memahami masalah PTM dengan baik sebab ini merupakan salah satu batu yang dapat memuat kalangan kesehatan tersandung dalam menjalankan profesi yang menjurus ke malpraktek medik.

## Pengertian PTM (Persetujuan Tindakan Medis)

PTM adalah terjemahan yang dipakai untuk istilah *informed consent*. Sesungguhnya terjemahan ini tidaklah begitu tepat. *Informed* artinya telah diberitahukan telah disampaikan atau telah di informasikan. *Consent* artinya persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah di beri penjelasan. Pengertian demikian tidak tergambar tepat pada terjemahan PTM.

Namun kini setelah diterbitkannya peraturan menteri kesehatan No. 589 Tahun 1989, istilah inilah yang resmi di pakai.

Yang di maksud informed atau memberi penjelasan disini adalah semua keadaan yang berhubungan dengan penyakit pasien dan tindakan medik apa yang akan dilakukan dokter serta hal-hal lain yang perlu dijelaskan dokter atas pertanyaan pasien atau keluarga.

Di negri belanda untuk maksud yang sama mereka menggunakan istilah "*Aufklarungspflicht*" dalam arti kewajiban dokter untuk memberi penerangan.

Dalam Permenkes no. 589 di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan PTM adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Dalam pengertian demikian, PTM bisa dilihat dari dua sudut, yaitu pertama membicarakan PTM dari pengertian umum dan kedua membicarakan PTM dari pengertian khusus. Dalam pengertian umum, PTM adalah persetujuan yang diperoleh

Yusmanita, Aspek Hukum, Perilaku Terhadap Perjanjian Dokter dengan Pasien yang dokter sebelum melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik apapun yang akan dilakukan.

Namun dalam pelayanan kesehatan sering pengertian kedua lebih dikenal yaitu PTM yang dikaitkan dengan persetujuan atau izin tertulis dari pasien/keluarga pada tindakan operatif atau tindakan invasif lain yang beresiko. Oleh karena itu dahulu PTM ini lebih dikenal sebagai Surat Izin Operasi (SIO), Surat Persetujuan Pasien, Surat Perjanjian, dan lain-lain istilah yang dirasa sesuai oleh rumah sakit atau dokter yang merancang surat tersebut.

Kini, sesudah diterbitkannya Permenkes tentang PTM tersebut, sudah banyak perubahan tentang pengertian dan pemahaman kalangan kesehatan mengenai informed consent ini.

Appelbaum seperti dikutip Guwandi (1993) menyatakan informed consent bukan sekedar formulir persetujuan yang didapat dari pasien, tetapi merupakan sesuatu proses keomunikasi. Tercapainya kesepakatan antara dokter-pasien merupakan dasar dari seluruh proses tentang informed consent. Formulir itu hanya merupakan pengakuan atau pendokumentasian dari apa yang telah disepakati (*informed consent is a process, not an event*).

### **Bentuk PTM (Persetujuan Tindakan Medis)**

Ada 2 bentuk PTM yaitu :

1. Tersirat atau dianggap telah diberikan (*implied consent*).
  - keadaan normal
  - keadaan darurat
3. Dinyatakan (*Expressed consent*).

- tulisan

*implied consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien. Umumnya tindakan dokter disini adalah tindakan yang biasa dilakukan atau sudah diketahui umum. Misalnya pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium, melakukan suntikan pada pasien, melakukan penjahitan luka dan lain sebagainya. Sebetulnya persetujuan jenis ini tidak ada penjelasan sebelumnya.

*implied consent* bentuk lain, adalah bila pasien dalam keadaan gawat darurat (*emergency*) sedang dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya pun sedang tidak ada di tempat maka dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter (Permenkes No. 585 tahun 1989, pasal 11). Jenis persetujuan ini disebut sebagai *presumed consent*. Artinya, bila pasien dalam keadaan sadar, dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan dokter.

*Expressed consent* adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, bila yang akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan demikian sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan supaya tidak terjadi salah pengertian. Misalnya pemeriksaan dalam rektal atau pemeriksaan vaginal, mencabut kuku dan lain-lain tindakan yang melebihi prosedur pemeriksaan dan tindakan umum. Disini belum diperlukan pernyataan tertulis. Persetujuan secara lisan sudah mencukupi.

Namun bila tindakan yang akan dilakukan mengandung resiko seperti tindakan pembedahan atau prosedur pemeriksaan dan pengobatan yang iinvasif, sebaiknya didapatkan PTM secara tertulis. Seperti dikemukakan sebelumnya, oleh kalangan kesehatan atau rumah sakit, surat pernyataan pasien atau keluarga inilah yang disebut PTM.

## Informasi

Bagian yang terpenting dalam pembicaraan mengenai informed consent tentulah mengenai informasi atau penjelasan yang perlu disampaikan kepada pasien atau keluarga. Masalahnya adalah, informasi mengenai apa (*what*) yang perlu disampaikan, kapan disampaikan (*when*), siapa yang harus menyampaikan (*who*) dan informasi yang mana (*which*) yang perlu disampaikan.

Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang PTM dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien/keluarga diminta atau tidak diminta, jadi informasi harus di sampaikan.

Mengenai apa (*what*) yang harus disampaikan, tetulah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit pasien. Tindakan apa yang akan dilakukan tentunya prosedur tindakan yang akan dijalani pasien baik diagnostik maupun terapi dan lain-lain sehingga pasien atau keluarga dapat memahaminya ini mencakup beentuk tujuan, resiko, manfaat dari terapi yang akan dilaksanakan dan alternatif terapi (*the nature, purpose, risk, and benefit of any treatment they propose to pefome, as well as any alternative form of treatment that any exist for the patient condition* ).

ditanda tangani pasien atau keluarga tanpa penjelasan dan pembahasan secara lisan dengan pasien/keluarga tidaklah memenuhi persyaratan.

Mengenai kapan (*when*) disampaikan, tergantung pada waktu yang tersedia setelah dokter memutuskan akan melakukan tindakan invasif dimaksud pasien atau keluarga pasien harus diberi waktu yang cukup untuk menentukan keputusannya.

Yang menyampaikan (*who*) informasi, tergantung dari jenis tindakan yang akan dilakukan. Dalam Permenkes dijelaskan dalam tindakan bedah dan tindakan invasif lainnya harus diberikan oleh dokter lain atas sepengetahuan dan petunjuk dokter yang bertanggung jawab. Bila bukan tindakan bedah atau invasif sifatnya, dapat disampaikan oleh dokter lain ataupun perawat.

Penyampaian informasi ini memerlukan kebijakan dari dokter yang akan melakukan tindakan tersebut atau petugas yang ditunjuk untuk itu dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kondisi pasien.

Mengenai informasi yang mana (*which*) yang harus disampaikan dalam Permenkes di jelaskan haruslah selengkap-lengkapny, kecuali dokter menilai informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi. Bila perlu informasi dapat diberikan kepada keluarga pasien.

## **Persetujuan**

Inti dari persetujuan adalah persetujuan haruslah didapat sesudah pasien mendapat informasi yang adekuat.

Yang harus diperhatikan adalah bahwa yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang sudah dewasa (di atas 21 tahun atau sudah menikah) dan dalam keadaan sehat mental.

Dalam banyak PTM yang ada selama ini, penandatanganan persetujuan ini lebih sering dilakukan oleh keluarga pasien. Hal ini mungkin berkaitan dengan kesangsian terhadap kesiapan mental pasien, sehingga beban demikian diambil alih oleh keluarga pasien atau atas alasan lainnya.

Untuk pasien dibawah umur 21 tahun, dan pasien penderita gangguan jiwa yang menandatangani adalah orang tua/wali/keluarga terdekat atau induk semang. Untuk pasien dalam keadaan tidak sadar, atau pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan medik segera, maka tidak diperlukan persetujuan dari siapa pun (pasal 11 bab IV PERMENKES no. 585).

Sama dengan yang diatur dalam Permenkes tentang PTM ini, *the medical Defence Union* dalam bukunya *Medikolegal Issu in Clinical Practice* menyatakan bahwa ada 5 syarat yang harus di penuhi untuk sahnya PTM, yaitu :

1. Diberikan secara bebas
2. Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian
3. Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memahami tindakan itu prlu dilakukan.
4. mengenai sesuatu hal yang khas
5. tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama.

Penolakan

Seperti di kemukakan pada bagian awal, tidak selamanya pasien atau keluarga

setuju dengan tindakan medik yang akan dilakukan dokter. Dalam situasi demikian , kalangan dokter maupun kalangan kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasien atau keluarga mempunyai hak untuk menolak usul tindakan yang akan dilakukan. Ini disebut sebagai *informed refusal*.

Tidak ada hak dokter yang dapat memaksa pasien untuk mengikuti anjurannya, walaupun menganggap penolakan penolakan bisa berakibat gawat atau kematian pada pasien.

Bila dokter gagal dalam meyakinkan pasien pada alternatif tindakan yang diperlukan, maka untuk keamanan dikemudian hari, sebaiknya dokter atau rumah sakit meminta pasien atau keluarga menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medik yang diperlukan.

Dalam kaitan transaksi teraupetik dokter dengan pasien. Pernyataan penolakan pasien atau keluarga ini dianggap sebagai pemutusan transaksi teraupetik. Dengan demikian apa yang terjadi dibelakang hari tidak menjadi tanggung jawab dokter atau rumah sakit lagi.

#### **D. Kegunaan Dari Surat Perjanjian Sectio Secarea (SC)**

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia bisnis. Para usahawan selalu mengadakan perjanjian. Jadi dalam pembahasan ini akan di kemukakan

tentang fungsi atau guna daripada surat perjanjian *sectio secarea* (SC), tersebut merupakan perjanjian tertulis. Di sini akan penulis uraikan tentang kelebihan dari perjanjian atau kontrak tertulis bila di bandingkan dengan perjanjian ataupun kontrak yang tidak tertulis. Kelebihan dari kontrak atau perjanjian tertulis di bandingkan dengan kontrak tidak tertulis adalah pada anatomi.

Dimana pada kontrak atau perjanjian tidak tertulis tidak terdapat anatominya. Sedangkan pada kontrak atau perjanjian tertulis dapat terlihat dengan jelas anatominya. Sehingga keberadaan kontrak atau perjanjian tertulis dapat di pandang jauh lebih permanen dan konkret jika di bandingkan dengan kontrak atau perjanjian tidak tertulis.

Pada hakekatnya baik kontrak atau perjanjian tidak tertulis maupaun perjanjian tertulis tidak ada masalah yang berarti bagi para pihak, terlebih-lebih bagi bangsa indonesia yang berkarakteristik dan berjiwa kekeluargaan, yang penting masing-masing pihak selalu menjaga kejujuranya dan memahami akan hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Tetapi ketika terjadi konflik di antara para pihak, saat itu barulah dianggap penting sebuah perjanjian dalam bentuk tertulis itu. Disinilah kelihatanya perjanjian yang tertulis di pandang jauh lebih penting jika di bandingkan dengan perjanjian tidak tertulis.

Adapun perbedaan yang prinsipal antar perjanjian tidak tertulis dengan perjanjian tertulis :

1. perjanjian tidak tertulis bersifat abstrak, sedangkan perjanjian tertulis bersifat konkret.
2. perjanjian tidak tertulis umumnya di anut oleh usaha-usaha informal, sedangkan perjanjian tertulis umumnya di anut oleh usaha-usaha formal.

3. dalam perjanjian tidak tertulis selalu terbuka peluang kelalaian para pihak dalam menjalankan tugas atau kewajiban yang di bebaskan kepadanya, sedangkan dalam perjanjian tertulis akta perjanjian dapat menjadi pengingat para pihak dalam menjalankan tugas atau kewajiban yang dibebankan kepadanya, karena telah tertera dalam surat perjanjian tersebut.
4. pada perjanjian tertulis tidak ada yang dijadikan sebaagai alat bukti ketika di butuhkan pembuktian di pengadilan berkaitan dengan sengketa perjanjian tersebut, sedangkan pada perjanjian tertulis akta kontrak dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa di pengadilan berkaitan dengan perjanjian tersebut.
5. pada perjanjian tidak tertulis tidak berlaku atau tidak terealisasi azas kehati-hatian, sedangkan pada perjanjian tertulis terdapat pelaksanaan azas kehati-hatian.
6. pada perjanjian tidak tertulis tidak memiliki anatomi perjanjian, sedangkan pada perjanjian tertulis terdapat anatomi perjanjian.

Inilah beberapa perbedaan antara perjanjian tertulis dengan perjanjian tidak tertulis, bagaimanapun juga perjanjian tertulis itu memiliki kelebihan yang jitu jika dibandingkan dengan perjanjian tidak tertulis.

## Kesimpulan dan Saran

### A. Kesimpulan

1. Aspek hukum perdata yang di gunakan dalam perjanjian sectio secarea menganut pada kitab Undang-Undang hukum perdata yang berlaku di indonesia.
2. Hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak Rumah Sakit dan Dokter terhadap pasiennya adalah sebatas perjanjian sectio secarea yang telah di sepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian sectio secarea tersebut.
3. Hubungan antara pasien dengan Rumah Sakit, dokter, pasien pada dasarnya meliputi semua aspek yang di sepakati dalam perjanjian teraupetik medis dalam hal ini perjanjian sectio secarea.

Pasien maupun pihak Rumah Sakit terikat untuk melaksanakan perjanjian yang telah di sepakati, dan apabila salah satu pihak melanggarnya maka pihak yang melanggar tersebut dapat di sebut telah melakukan wanprestasi.

Dan pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut dapat di minta kan ganti rugi atasnya.

Dalam menjalankan kewajibannya pihak Rumah Sakit dan Dokter berkewajiban semaksimal mungkin atau berusaha untuk melayani pasien semaksimal mungkin dan harus berhati-hati sepenuhnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Dalam hal ini akan diperjelas dengan **KODEKI** beserta penjelasannya :

setiap dokter haru menjunjung tinggi, menhayati dan mengamalkan sumpah dokter.

Tentang sumpah dokter telah dibahas dalam BAB II.

seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi.

Yang di maksud dengan ukuran tertinggi dalam butir ini, ialah bahwa seorang dokter hendaklah memberi pelayanan kedokteran/kesehatan sesuai kemajuan iptek kedokteran yang mutakhir, dilandasi etik kedokteran, hukum dan agama. Tentulah dalam pelayanan kedokteran/kesehatan itu harus tersedia sarana yang memadai dan ditentukan pula mutu pelayanan itu oleh kemampuan pasien/keluarganya. Namun yang penting diperhatikan adalah standar pelayanan kedokteran yang diberikan dan tanggung jawab dokter, bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasien/keluarganya akan menerima apapun hasil upaya penyembuhan seorang dokter, asal saja dokter tersebut telah dengan sungguh-sungguh berusaha sesuai keahliannya. Pelayanan dibawah standar atau kelalaian seorang dokter dapat mempengaruhi pendapat orang banyak terhadap seluruh korps dokter.

**dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.**

dalam menjalankan tugasnya dokter berhak memperoleh imbalan, namun dalam hal ini tidak boleh di samakan dengan usaha/pelayanan jasa yang lain. Profesi kedokteran lebih merupakan panggilan perikemanusiaan dengan mendahulukan keselamatan dan kepentingan pasie, dan tidak mengutamakan keuntungan pribadi dalam pelayanan kedokteran tidak tidak dikenal dengan tarif dokter yang tetap (*fix*), tetapi yang wajar sesuai kemampuan pasien/keluarganya. Termasuk dalam keuntungna pribadi adalah menjual obat/sampel ditempat praktek (kcuali tidak ada apotik di kota itu ), dan menjuruskan pasien membeli obat tertentu, karena dokter telah menerimakomisi imbalan dari perusahaan farmasi. Juga termasuk keuntungan pribadi adalah melakukan tindak medik yang tidak diperlukan, menyuruh pasien untuk berobat berulang atau dokter berkunjung kerumah pasien berkalli-kali tanpa indikasi yang jelas, membuat iklan/promosi yang berlebihan, merujuk pasien kelaboratorium/sejawat /bagian pelayanan dengan imbalan tertentu (komisi), menjual nama dalam arti tidak pernah langsung melayani pasien, tetapi dilayani orang-orang lain yang tidak kompeten.

**perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik.**

- a. setiap perbuatan yang bersifat memuji diri.

Seorang dokter harus sadar, bahwa pengetahuan dan keterampilan profesi yang dimilikinya adalah karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esas semata. Karena itu tidaklah pantas dokter memuji dirinya sendiri. Termasuk perbuatan memuji diri adalah mempergunakan gelar keserjanaan yang tidak dimilikinya. Jika seseorang dokter memiliki lebih dari satu gelar, maka gelar yang di cantumkan pada papan nama praktek adalah sesuai dengan pelayanan jasa yang diberikannya.

tidak dibenarkan seorang dokter mengadakan wawancara pers atau menulis makalah dalam media cetak untuk mempromosikan caranya ia mengobati sesuatu penyakit.

Tiap pembuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan mahluk insani, baik fisik maupun psikik, hanya diberikan untuk kepentingan penderita.

Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan atau teknik baru yang belum teruji kebenarannya.

Seorang dokter hanya memberikan keterangan atau pendapat atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenarnya.

Setiap dokter dalam berkerjasama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya, harus memelihara saling pengertian sebaik-baiknya.

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup insani.

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam bidang penyakit tersebut.

Yusmaniar Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seseorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali ia yakin ada orang lain yang bersedia dan lebih mampu memberikannya.

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin di perlakukan.

Setiap dokter tidak boleh tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawatnya, tanpa persetujuan.

Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Setiap dokter hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur.

Setiap dokter harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan KODEKI.

A. Qiram Syamsudin Melila, ***Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta***

***Perkembangannya***, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985

Amran. B, ***Hukum Kontrak Dagang***, Penerbit Fakultas Hukum Amir Hamzah Medan  
2006.

Abdul Muis, ***Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum***, Fakultas  
Hukum USU, Medan, 1990

Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perikatan***, Alumni, Bandung, 1982

D. Veronika Komalawati, ***Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teraupetik,***  
***Suatu Tinjauan Yuridis***, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, ***Hukum Pertanggung (Pertanggung Kerugian,***  
***Kebakaran dan Jiwa Seleksi Hukum Dagang)***, Fakultas Hukum UGM,  
Yogyakarta, 1985

Jef Leibo, ***Bunga Rampai Hukum dan Profesi Kedokteran Dalam Masyarakat***  
***Indonesia***, Liberty, Yogyakarta, 1986

J. Guandi, ***Dokter, Hukum, Morella***, Jakarta, 1991

Mariam Darus Badruzaman, ***Pedalaman Materi Hukum Perikatan***, Penerbit Fakultas  
Hukum USU, Medan. 1982

M. Yahya Harahap, ***Segi-Segi Hukum Perjanjian***, Alumni, Bandung, 1982

M. Yusuf Hanafiah, ***Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan***, Penerbit, Buku  
Kedokteran, Jakarta. 1997

Ninik Mariati, ***Malpraktek Kedokteran***, Bina Aksara, Jakarta, 1992

Prof. Dr. Rustam Mochtar, MPH, ***Sinopsis Obstetri***, Penerbit Buku Kedokteran Jakarta  
1998

Bandung, 1997

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2001

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985

### **Peraturan Undang-Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/Menkes/X/2005

*Tentang Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Dokter Gigi.*

Undang-Undang No 29 Tahun 2004 *Tentang Praktek Kedokteran.*

Undang-Undang No 44 Tahun 2009 *Tentang Rumah Sakit.*

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 **Tentang Kesehatan.**